



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP WARIA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NURLIA

NIM. 12120723825

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurlia
 Nim : 12120723825
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, **27** Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II

Joni Alizon, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Mei 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Nurlia

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurlia yang berjudul **"Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing II


Joni Alizon, S.H.,M.H.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Penertiban Terhadap Waria Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti** yang di tulis oleh:

Nama : Nurlia

Nim 12120723825

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH

Sekretaris

Basir, S.HI., MH

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., SH., MH

Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulqifi, M.Ag

NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Penertiban Terhadap Waria Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti** yang di tulis oleh:

Nama : Nurlia

Nim 12120723825

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH



Sekretaris

Basir, S.HI., MH



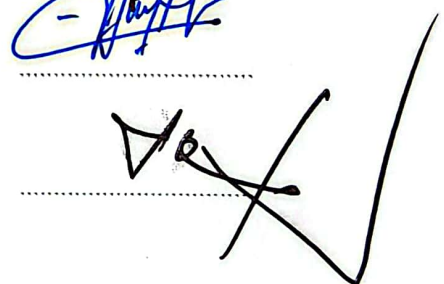
Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., SH., MH



Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurlia
 NIM : 12120723825
 Tempat/Tgl. Lahir : Renak Dungun, 01 Februari 2004
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti

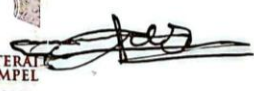
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, **17** Mei 2025

Yang membuat pernyataan



NURLIA
12120723825



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurlia (2025): “Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum pada bab VI pasal 19 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketertiban dengan berkeliaran ditempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran. Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa masih banyak waria berkeliaran di kota selatpanjang. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 dan apa kendala dalam menerapkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban terhadap waria dan mengetahui kendalanya ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di daerah kawasan Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan instansi pemerintah terkait yaitu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pelaksanaan Penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak berjalan optimal. Hal ini dikarenakan adanya stigma dan diskriminasi, kurangnya pendekatan persuasif dan edukasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak perda, ketiadaan regulasi pendukung dan alternatif solusi, tantangan koordinasi antar instansi. Untuk itu upayanya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi fungsional antar instansi, melakukan penertiban terhadap waria, melakukan sosialisasi kepada waria, melakukan pendataan terhadap waria dan meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemantauan langsung dilapangan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penertiban, Waria, Ketertiban Umum,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kesehatan dan waktu bagi penulis untuk menyusun skripsi ini, tanpa keridhaan-Nya skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau ajaran islam dikembangkan dan dapat dirasakan hingga sekarang ini.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Dalam penulisan ini penulis mendapati beberapa tantangan dan rintangan karena terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu dalam kepenulisan. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Auzar, ibunda Asiah, adinda M. Fahri serta keluarga besar, yang telah memberikan bantuan baik berbentuk uang, pikiran, waktu maupun tenaga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc. MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Ilham Akbar S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Firdaus S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Joni Alizon S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, petunjuk bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau umumnya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2021, terkhusus Lokal Ilmu Hukum F, terkhususnya lagi Julia Novita Sari, Nur Anisa Asikin dan Febi Mulyani Alhamra.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa yang dikerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

Penulis

Nurlia

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Ketertiban Umum	10
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	12
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Subjek dan Objek Penelitian	23
E. Populasi dan Sampel	24
F. Sumber Data.....	25
G. Teknik Pengumpulan Data.....	26
H. Teknik Analisis Data.....	27

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	28
A. Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti	28
B. Kendala dalam Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti	48
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah ialah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan Peraturan Daerah (Perda) ialah segala materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam Perda mengarahkan terhadap peran pemerintah daerah otonom yang terkait.

Peran dalam artian merupakan aspek dinamis dari suatu pekerjaan atau jabatan. Kozier mendefinisikan peran sebagai kumpulan perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang berdasarkan posisinya. Peran dipengaruhi oleh peristiwa sosial eksternal dan internal dan agak stabil. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan orang dalam situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial dari kepribadian seseorang. Ketika peran dikaitkan dengan orang lain, dalam masyarakat politik dan sosial, peran tersebut menjadi penting. Peran adalah hasil dari posisi dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban.¹ Soerjono Soekanto menganggap

¹ Estiawan, Imawan, et., al, *Peran Sekretariat DPRD Dalam Memperkuat Fungsi Legislasi DPRD*, Jawa Tengah: Nem, 2024. h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran sebagai elemen dinamis kedudukan (status), dan jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan. Dari pengertian ini, menyimpulkan bahwa peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.² Jabatan yang dimaksud adalah jabatan dalam pemerintahan.

Pemerintah pada umumnya selalu menghadapi masalah dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan yang terdapat di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berupa kasus LGBT (waria). Di Indonesia, fenomena LGBT terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama dikenal sebagai LGBT, dan mencakup "penyakit" gangguan jiwa atau penyimpangan orientasi seksual yang melekat pada individu. Faktor biologis dan sosiologis adalah penyebab penyakit tersebut, dan mereka dapat menyebar ke orang lain.

Pada tingkat entitas ini, LGBT terbagi menjadi dua identitas: yang pertama menutup identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain yang tahu. Identitas kedua adalah mereka yang berani menunjukkan diri (membuka identitasnya) kepada orang lain dan mengharapkan bantuan orang lain (di luar dirinya) untuk membantunya pulih. Kategori yang kedua, entitas LGBT adalah komunitas, kelompok, atau organisasi LGBT. Kelompok ini memiliki tujuan, misi, dan aktivitas khusus untuk gerakan mereka. Sekarang, masyarakat Indonesia sedang berdebat tentang legalisasi gerakan LGBT.

² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002. h. 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LGBT menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk dapat menghentikan LGBT (waria). Tidak ada undang-undang Indonesia yang mengatur LGBT, kecuali di Provinsi Aceh, yang menerapkan Qanun Jinayat. Sebagaimana dinyatakan oleh Snouk Hargronje dalam Achhehese bahwa terdapat kesenian *Reteb Sadati* yang menampilkan orientasi seksual sesama jenis di Aceh pada abad ke-20.³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292 menyatakan bahwa:

*"orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."*⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 414 yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.⁵

³ Safrudin Aziz, *Pendidikan seks perspektif terapi sufistik bagi LGBT*, Kendal: Ernest 2017. h. 5

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 414

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi Pasal 4 yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi dan onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.⁶

LGBT (waria) dilakukan bukan hanya oleh orang-orang *ateis* yang menentang Tuhan dan hari kebangkitan, tetapi juga oleh orang-orang yang beragama yang meyakini adanya tuhan dan alam akhirat. Ini disebabkan peradaban manusia pada era ini telah jauh mengarah ke materialisme, meninggalkan agama dan nilai spiritual. Pada masyarakat telah tersebar berbagai penyakit masyarakat yang membangkitkan syahwat dan naluri-naluri hewaniah.⁷ Dalam hal ini Pasal 28 E dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan terkait waria.

Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) yaitu:

*"setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."*⁸

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yaitu:

*"setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."*⁹

⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4

⁷ Murtadha Mutahahri, *Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1984. h. 58

⁸ UUD 1945, Pasal 28 E

⁹ Ibid, Pasal 28 I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LGBT dalam perspektif Indonesia dianggap sebagai salah satu penyelewengan dalam bernegara. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*¹⁰

Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan:

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.*¹¹

Berdasarkan pasal 70 dan 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut memang benar, setiap manusia mempunyai kebebasan masing-masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula, seperti apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa.

Sebagaimana menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amendemen II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di Pasal 28A-28I. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70

¹¹ Ibid, Pasal 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".¹²

Kemudian, terdapat dalam Pasal 35 tentang HAM, yaitu:

"Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."¹³

Untuk itu, dengan banyaknya yang memperbincangkan mengenai status waria ini mengarahkan pada satu kesimpulan, masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertibannya terganggu. Sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari sembilan Kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Tebing Tinggi Timur.¹⁴

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap kelompok waria yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti banyak ditemui di AKA Meranti Hotel dan AKA Meranti Ktv di Jl. Terubuk, New Furama Hotel di Jl. Panjaitan, Grand Meranti Hotel dan Paragon Ktv Meranti di Jl. Kartini. Waria banyak ditemui ditempat tersebut dengan berpakaian dan berperilaku menyalahi aturan Perundang-Undangan. Dari kasus diatas, hal ini tentu mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar Perda Kabupaten

¹² Opcit, Pasal 30

¹³ Ibid, Pasal 35

¹⁴ Sejarah Data: Dokumentasi diambil dari Arsip di Kantor BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, 20 Februari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti No 5 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum tepatnya pada bab VI pasal 19 yang berbunyi:

“ setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketertiban dengan berkeliaran ditempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.”

Waria yang dimaksudkan disini dijelaskan pasal 1 ayat 28 yang berbunyi:

“ waria atau banci adalah lelaki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas atau perilaku negatif sebagai PSK.”¹⁵

Dari pasal tersebut jelas bahwa kegiatan kelompok waria diatas merupakan perilaku menyimpang yang bertentangan dan harus ditindaklanjuti oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Koordinasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti Pasal 4 terkait tugas Satpol PP yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dalam hal ini terkait permasalahan terhadap waria di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari penjelasan diatas penulis tertarik dan untuk membahas dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban di Kabupaten Kepulauan Meranti** ”.

¹⁵ Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah peneliti membatasi penelitian ini terhadap pelaksanaan penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Selatpanjang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditetapkan, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa kendala dalam Pelaksanaan Penertiban terhadap waria di Kabupaten Kepulauan Meranti?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan penertiban terhadap waria di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Sebagai tambahan referensi tentang peran Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Sebagai pengembangan ilmu dan pemahaman terhadap waria.
3. Sebagai bahan pembelajaran dan bacaan dalam undang-undang terkait kasus waria di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Secara Praktis

1. Menambah wawasan keilmuan dalam hal mengenai penertiban terkait dengan kelompok waria yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat dalam hal menangani perilaku yang dilakukan sekelompok waria di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Teori Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis “orde publik”, dalam bahasa Jerman “*vorbehaltklausel*”, dan dinegara-negara dengan sistem *common law* disebut *public policy* dan Negara *civil law* disebut *public order*. Istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peranan penting, dalam arti setiap sistem hukum Negara memerlukan ancaman atau “rem darurat” yang disebut dengan istilah ketertiban umum.¹⁶

Ketertiban umum (*public order*), setidaknya secara teoritis, dianggap sebagai ambang batas tertinggi bagi pilihan hukum, walau belum ada kesepakatan atau pengertian yang pasti dan mengikat, tetapi ketertiban umum mengacu pada nilai-nilai dasar yang dipegang teguh yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian.¹⁷ Istilah *Public Order Theory* secara spesifik tidak digunakan oleh John Rawls dalam karya-karyanya. Namun, jika yang dimaksud adalah bagaimana John Rawls memikirkan ketertiban umum (*public order*) dalam kerangka teori keadilannya maka dapat

¹⁶ Dayat Limbong. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Bangsa Pres, 2016. h. 113

¹⁷ Priskila Pratita. *Menguak Tabir Pilihan Hukum dalam Kontak Komersial Internasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2024. h.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami sebagai pendekatan Rawls terhadap ketertiban umum melalui beberapa kunci dalam filsafat politiknya. *Public order* menurut John Rawls bukan hanya sekedar absennya kekacauan, tapi adanya stabilitas yang adil dan dapat diterima oleh akal publik yang muncul melalui consensus rasional atau prinsip-prinsip keadilan dan bergantung pada instusi yang adil dan menggunakan alasan publik dalam mengambil keputusan.

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Ketertiban umum dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.¹⁸

Ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum dan etika saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama sangatlah penting. Upaya menjaga ketertiban umum merupakan tanggung jawab pemerintah, otoritas, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹ Penyelenggaraan ketertiban umum dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah sehingga diperlukan adanya pengaturan bidang ketertiban

¹⁸ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. h. 56

¹⁹ Annisa Rahmadanita “ Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik” dalam *Jurnal Tatampong*, Vol.5., No.1., (2023), h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana. Bukan suatu kebetulan jika kebijakan-kebijakan Negara sejahtera dikembangkan dalam demokrasi karena pada dasarnya itu merupakan kebijakan yang menarik masyarakat.²⁰

2. Teori Hak Asasi Manusia

Sebelum membicarakan HAM maka terlebih dahulu akan dipaparkan tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima, dimiliki atau diperoleh oleh setiap manusia. Terdapat beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan HAM.

Berkenaan dengan hal tersebut, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehari-hari kita sering mendengar istilah “ Hak-Hak Asasi” atau biasa disebut dengan istilah *human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental rights, civil rights* dan lain-lain. Prof. A. Mansyur Effendy menyatakan bahwa selama ini hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hal mutlak atau dalam bahasa Belanda disebut *grond rechten, mense rechten*, dan *rechten van mens*.

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya

²⁰ K C Wheare. *Konstitusi-konstitusi Modern (modern constitutions)*, Bandung: Nusa Media, 2019. h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, kultural dan agama.

Jimly Asshidiqqie menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia.²¹

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad 17 dan 18.²²

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi properti-properti yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi dan seharusnya ditaati. Motif tersebut diakui sebagai hak

²¹ Jimly Asshidiqqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2025, h. 243

²² Rhona K M Smith. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008, h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fundamental dari setiap individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum yang terhimpundi Amerika dan Prancis yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.²³

Meskipun beberapa pakar menyatakan konsep hak asasi manusia secara sederhana sampai ke filsafat stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) Grotius dan *ius naturale* dari undang-undang romawi. Tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.²⁴

Teori hak asasi manusia merupakan doktrin-doktrin hukum alam awal berkaitan dengan pemikiran tentang hak alam sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berpikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (irrasional) dan akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk

²³ Antonius dan Fernand. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 42

²⁴ Scott Davidson. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Garffiti, 1994, h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).²⁵

Ide-ide hak asasi manusia yang dibuat pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*natural rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa bangkit kembali (*renaisans*) serta kemunduran (*feodalisme*). Dalam periode ini tampak kegagalan dari para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran hukum alam sebagai kewajiban menjadi hak-hak yang sedang dibuat.²⁶

Dalam hal ini Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang melahirkan Negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan Negara terletak

²⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h. 53

²⁶ Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, 2008, h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditangan penguasa secara absolut.²⁷ Hal ini tentu belum sejalan dengan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia sebagai anugrah tuhan yang maha esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan perikehidupannya di muka bumi. DF Scheltens mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dari hak dasar, dimana HAM berasal dari kata “*Mensen Rechten*” sedangkan hak dasar berasal dari kata “*Grond Rechten*”.

Pengertian HAM yang diutarakan diatas, lebih menitik beratkan pada perspektif asal muasal HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu dilihat dari Pasal 1 Butir 1 UU no. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan pengertian Ham sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

²⁷ Sobirin dan Suparman. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harkat dan martabat manusia.²⁸ HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.²⁹

Hubungan Hak Asasi Manusia dengan waria adalah bagian penting dari cakupan terkait kesetaraan, non diskriminasi, dan perlindungan hak individu dalam masyarakat yang beragam. Hal ini dapat dilihat pada prinsip HAM dimana Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual dan identitas gender. Waria sebagai bagian dari kelompok dengan identitas gender non-normatif, berhak atas perlindungan dan pemenuhan HAM seperti orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 E dan Pasal 28 I yang berbunyi:

*"setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."*³⁰

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yaitu:

*"setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."*³¹

Berdasarkan pasal diatas jelas bahwa waria mempunyai hak atas diri sendiri dan berhak untuk mendapatkan perlakuan tidak diskriminatif dari individu lain. Terkait hak yang seharusnya didapatkan oleh waria namun

²⁸ Nurul Qomar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. h.15-17

²⁹ Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017. h.6

³⁰ UUD 1945, Pasal 28 E

³¹ Ibid, Pasal 28 I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering kali tidak dilindungi adalah hak atas identitas diri dan ekspresi gender, hak kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pelayanan kesehatan tanpa stigma, hak untuk diakui secara hukum dan hak atas keamanan dan perlindungan hukum.

Namun perlu diingat bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut :

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*³²

Dan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan:

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.*³³

Berdasarkan pasal tersebut memang benar, setiap manusia mempunyai kebebasan masing-masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula, karena selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 30 dan 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu:

*“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.*³⁴

Kemudian, terdapat dalam Pasal 35 tentang HAM, yaitu:

³² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70

³³ Ibid, Pasal 73

³⁴ Opcit, Pasal 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."³⁵

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat bahwa perilaku waria berbanding lurus dengan ham yang memberi pengertian bahwa waria berhak atas hak dan kebebasan namun perlu diingat kembali bahwa dalam peraturan perundang-undangan adanya hak yang dibatasi oleh negara terhadap individu yang dianggap sekiranya mengganggu ketertiban umum dimasyarakat karena perihal tersebut. Hubungan HAM dan waria adalah ia yang tidak dapat dipisahkan karena melekatnya Hak pada diri setiap individu.

B. Penelitian Terdahulu

Keberadaan penelitian terdahulu merupakan adanya sangkut paut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Berikut penelitian terdahulu yang ada sangkut pautnya dengan tujuan agar menghindari manipulasi.

1. Nurmala Sari Dena, 2019, "*Peran Pemerintah Kota Pariaman dalam Memberantas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Fiqih Siyasah*". Penelitian ini membahas peran pemerintah terkait tentang kasus LGBT yang terjadi di Kota Pariaman lalu ditinjau berdasarkan perspektif Fiqih siyasah. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada bagaimana peran pemerintah kota terhadap kasus LGBT sedangkan perbedaannya terletak pada kota dan perspektif yang diteliti. Penelitian terdahulu terjadi di kota pariaman dan membahas

³⁵ Ibid, Pasal 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

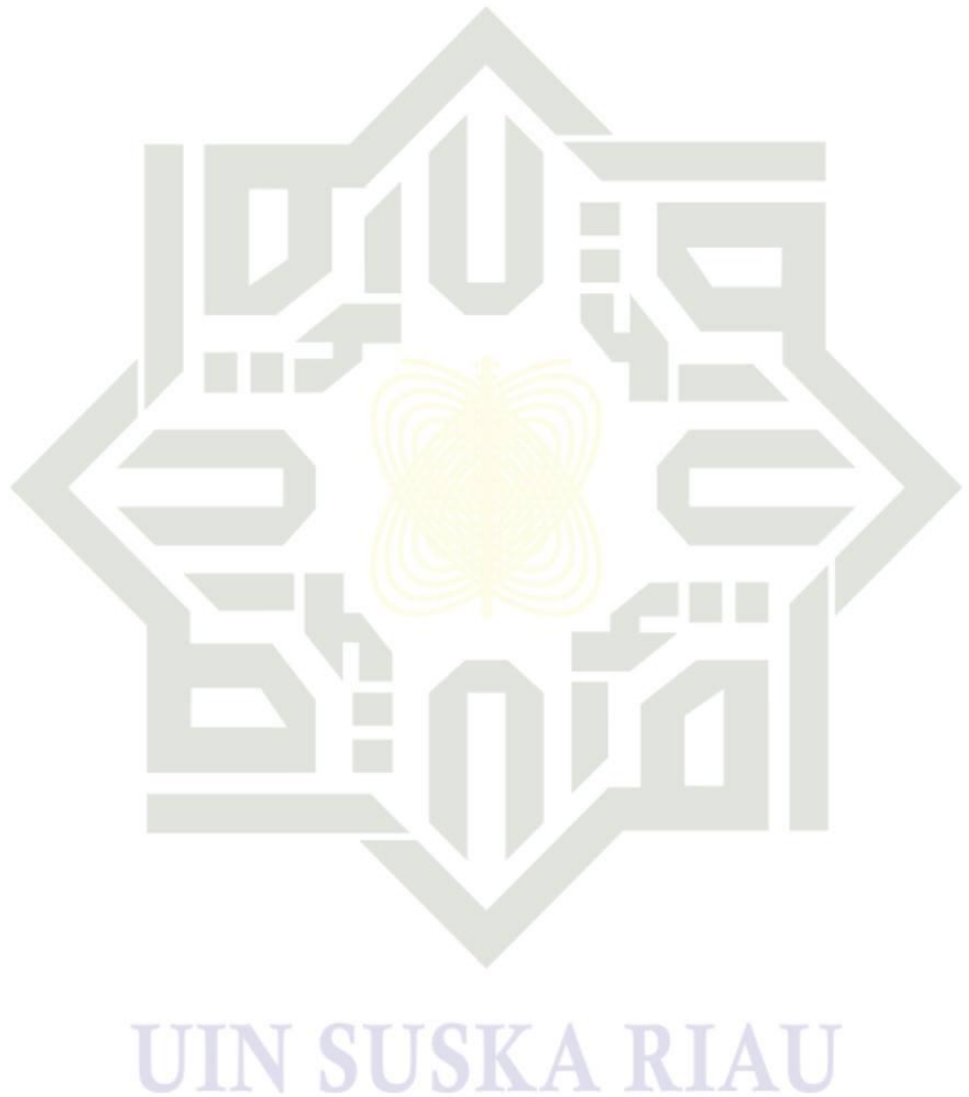
tentang bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap kasus tersebut. Sedangkan, pada penelitian penulis terletak di kota selatpanjang dan membahas terkait perspektif hukum Indonesia terhadap kasus LGBT.³⁶

2. Novi Verawati, 2019, “ *Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT* “. Penelitian ini membahas terkait bagaimana pandangan mahasiswa terhadap Hak Asasi Manusia bagi pelaku LGBT. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada konsep Ham tentang LGBT. Sedangkan perbedaannya terletak pada jika penelitian terdahulu membahas tentang pandangan mahasiswa IAIN Metro terhadap HAM bagi LGBT dalam Pandangan Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran pemerintah kabupaten kepulauan meranti terhadap kasus LGBT berdasarkan perspektif hukum.³⁷
3. Khudriah, 2021,” *Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Al-Quran Pendekatan Al-Maqasidi*”. Penelitian ini membahas bagaimana penjelasan al-quran terhadap LGBT dengan melakukan pendekatan Al-Maqasidi. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada kasus LGBT yang dilakukan oleh sesama jenis yakni antara laki-laki dan laki-laki yang dalam status LGBT disebut Gay. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada perspektif yang diteliti. Pada penelitian terdahulu penulis menggunakan perspektif al-maqasidi sebagai kajian terkait kasus LGBT. Sedangkan pada penelitian

³⁶ Nurmala Sari Dena,” Peran Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberantas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

³⁷ Novi Verawati,” *Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT*” (Lampung : IAIN Metro, 2019)

ini penulis menggunakan perspektif hukum Indonesia sebagai kajian terkait kasus LGBT³⁸.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Khudriah, “ Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Quran Pendekatan Al-Maqasidi” (Jakarta : Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Menurut Denin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁰ Pendekatan Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual . Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

³⁹ Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) hlm.37

⁴⁰ Albi anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018) hlm 7-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan Peraturan Daerah, khususnya peran dan fungsi satpol pp dalam menaggulangi waria di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yuridis sosiologis/empiris ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum di lapangan. Adapun lokasi Penelitian ini terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (Satpol PP). Penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana peran Satpol PP terkait waria di Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), waria dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan penertiban terhadap waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang (lembaga, peristiwa, atau subjek studi lainnya) yang ingin dideskripsikan atau digeneralisasikan.⁴¹ Sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi induk. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 39.035 orang masyarakat Selatpanjang, Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 57 orang yang di ambil secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik yang disengaja oleh peneliti dari seorang informan berdasarkan kualitas yang dimiliki informan.

Tabel 1.2 Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kasatpol PP Kab.Kep Meranti	1	1	Wawancara
2.	Kasi Trantibum Kab. Kep. Meranti	1	1	Wawancara
3.	Kabid Operasi dan Penegakan Perda Kab. Kep. Meranti	1	1	Wawancara
4.	Waria	32	4	Wawancara
5.	Masyarakat Kota Selatpanjang	39.000	50	Angket

Sumber: Data lapangan Kab. Kep. Meranti 19 Februari 2025

⁴¹ Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel Teknik Sampling dan Bias dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2022) hlm.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Data adalah kumpulan kalimat atau angka yang berisi informasi yang dapat bermanfaat bagi penggunaannya.⁴² Data yang diperlukan dalam penelitian dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber. Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, maka pada penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁴³ Mengikat semua warga yang berlaku secara umum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung guna menjelaskan data primer. Data sekunder seperti: buku-buku, jurnal, artikel, ensiklopedia hukum. Selain itu data sekunder juga bisa berasal dari media online yaitu situs resmi Kota Selatpanjang maupun Stasiun Penyiaran.

⁴² Novia Ruth, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Widiana , 2021) hlm.17

⁴³ Rahmi Ramadhani, *Statistika Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2021) hlm.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang membantu memahami dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti situs resmi Kabupaten Kepulauan Meranti maupun stasiun penyiaran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, ialah aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat di lokasi penelitian tersebut.
2. Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara interpersonal yang merupakan bentuk komunikasi langsung tanpa perantara media antar individu.
3. Angket (Kuesioner) adalah metode pengumpulan data yang memberikan pertanyaan atau yang disusun secara sistematis untuk diisi dan direspon oleh responden.⁴⁴
4. Studi Kepustakaan, ialah dimana peneliti meninjau literatur terkait undang-undang, buku-buku, jurnal, media massa, internet serta literature lain yang sesuai dengan pembahasan penelitian guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Studi Pustaka adalah memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁴⁵

⁴⁴ Akbar Iskandar, *Dasar Metode Penelitian* (Makassar: Cendikiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023)hlm.49.

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* , (Jakarta : Obor, 2014) hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul.⁴⁶ Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Adapun analisis data menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- 2) Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- 3) Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

⁴⁶ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : ANDI, 2024) hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Pelaksanaan penertiban terhadap waria di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019. Meskipun Perda tersebut tidak secara spesifik menyebut kelompok waria, beberapa ketentuan umum sering dijadikan dasar oleh aparat untuk menertibkan aktivitas yang dinilai menimbulkan gangguan, moral, atau ketertiban lingkungan. Untuk itu dalam hal penertiban ini Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) berperan penting guna menanggulangi kegiatan pelaku waria di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasatpol PP dan anggota lainnya, ada beberapa langkah yang diambil Satpol PP dalam menangani waria diantaranya adalah: inventarisasi dan pemantauan lokasi, penerimaan laporan masyarakat, Sosialisasi dan pendekatan persuasif, operasi penertiban lapangan, Koordinasi dengan instansi terkait dan evaluasi dan tindak lanjut
2. Kendala dalam Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dapat dirumuskan dalam beberapa hal yaitu: Stigma dan diskriminasi, Kurangnya pendekatan persuasif dan edukasi, keterbatasan

kapasitas aparat penegak perda, ketiadaan regulasi pendukung dan alternatif solusi dan tantangan koordinasi antar instansi

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Aparat Penegak Perda harus dilatih untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, bukan represif, guna menjaga ketertiban umum tanpa melanggar hak-hak individu. Adanya penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur agar tindakan yang dilakukan tidak bersifat subjektif, sewenang-wenang, atau multitafsir. Melakukan kolaborasi dengan Lembaga Sosial yang bergerak di bidang HAM dan gender, guna memberikan pembinaan sosial yang lebih komprehensif. Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif agar pemahaman terhadap aturan yang berlaku merata dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik sosial.

Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya memahami Peraturan Daerah secara menyeluruh agar tidak salah menafsirkan maksud dari ketentuan-ketentuan tentang ketertiban umum. Mendukung penertiban secara positif serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Bagi pelaku waria hendaknya memahami dan mentaati aturan yang berlaku dengan menyesuaikan perilaku diruang publik agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menghindari konflik atau tindakan penertiban dari aparat. Menjaga ketertiban dan norma sosial di masyarakat dengan menjaga ketertiban umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

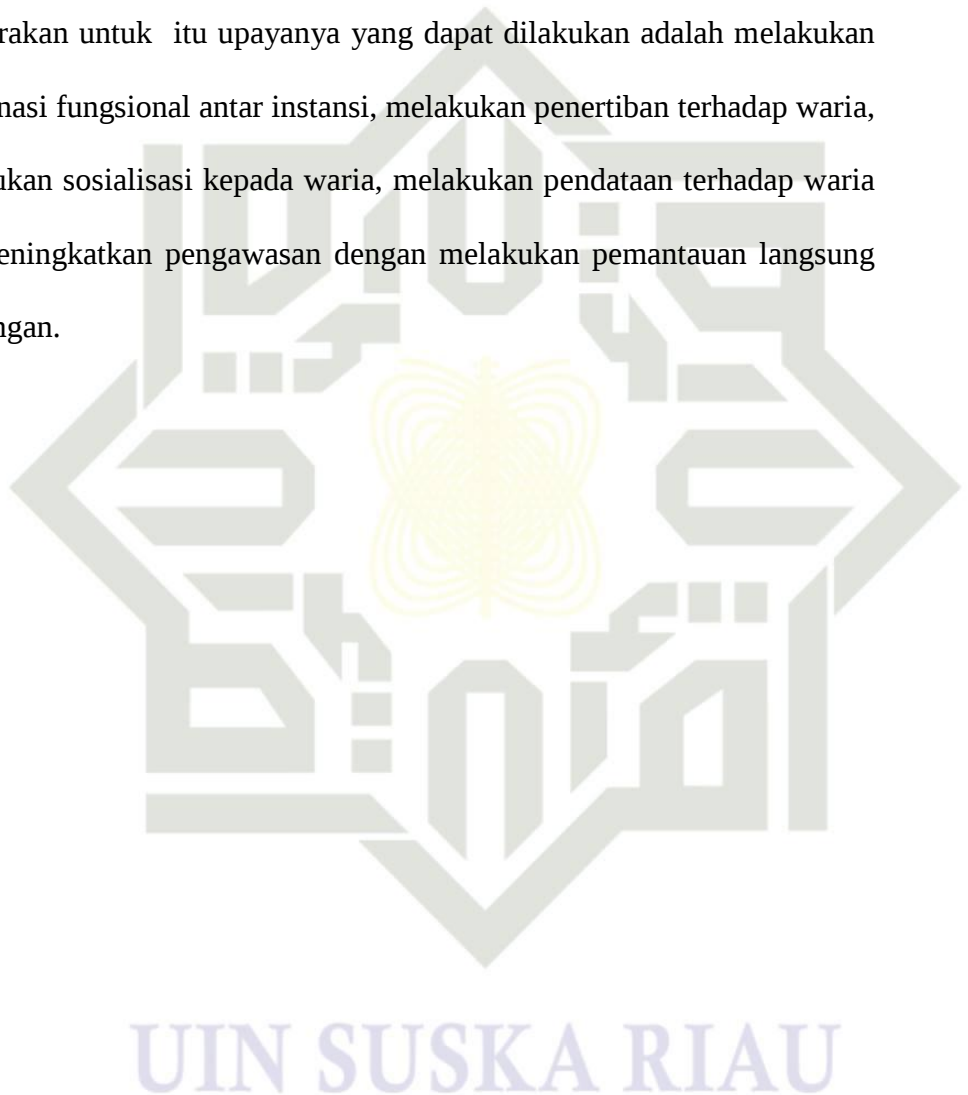
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati norma-norma sosial setempat, serta menunjukkan sikap yang menghargai nilai-nilai budaya lokal agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis.

2. Terkait kendala pelaksanaan penertiban terhadap waria penulis menyarankan untuk itu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi fungsional antar instansi, melakukan penertiban terhadap waria, melakukan sosialisasi kepada waria, melakukan pendataan terhadap waria dan meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemantauan langsung dilapangan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar Iskandar, *Dasar Metode Penelitian* (Makassar: Cendikiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023)
- Albi anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018)
- Antonius dan Fernand. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Dayat Limbong. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Bangsa Pres, 2016.
- Estiawan, Imawan, et., al, *Peran Sekretariat DPRD Dalam Memperkuat Fungsi Legislasi DPRD*, Jawa Tengah: Nem, 2024.
- Jimly Asshidiqqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2025
- Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : ANDI, 2024)
- Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel Teknik Sampling dan Bias dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2022)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* , (Jakarta : Obor, 2014)
- Murtadha Mutahahri, *Manusia dan Agama* (Bandung: Mizan, 1984)
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Novia Ruth, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Widiana , 2021)
- Nurul Qomar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Priskila Pratita. *Menguak Tabir Pilihan Hukum dalam Kontak Komersial Internasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmi Ramadhani, *Statistika Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2021)

Rhona K M Smith. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008

Safrudin Aziz, *Pendidikan seks perspektif terapi sufistik bagi LGBT* (Kendal : Ernest 2017).

Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta, 2008

Scott Davidson. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Garffiti, 1994

Sobirin dan Suparman. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002)

Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

B. Jurnal

Annisa Rahmadanita “ Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik” dalam *Jurnal Tatampong*, Vol.5., No.1., (2023).

Khudriah, “ Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Quran Pendekatan Al-Maqasidi” (Jakarta : Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

Novi Vewawati,” Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT” (Lampung : IAIN Metro, 2019)

Nurmala Sari Dena,” Peran Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberantas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

C Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang No.5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

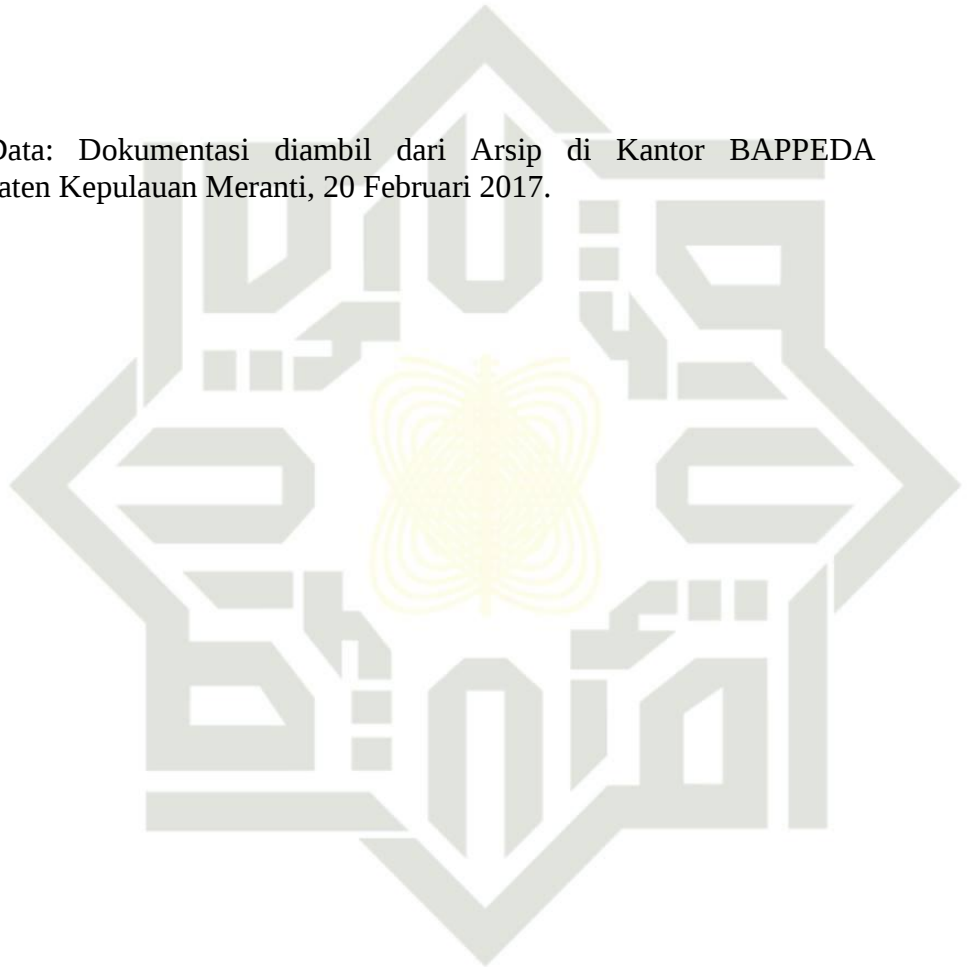
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Website

Sejarah Data: Dokumentasi diambil dari Arsip di Kantor BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti, 20 Februari 2017.



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3025/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 25 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURLIA
NIM : 12120723825
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Penertiban terhadap Waria berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 Jalan Merdeka No.20a Telp.(0763) 32620 Fak.) 32620
SELATPANJANG-RIAU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 331.1/SATPOLPPDAMKAR/034

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURLIA
 NIM : 12120723825
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
 Universitas : Universitas Sultan Syarif Kasim

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa tersebut diatas Benar telah melakukan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP WARIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI" pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Selatpanjang, 10 April 2025

**SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KURNIAWAN HADIPUTRA, SE
 PEMBINA (IV.a)
 NIP. 19790628 201102 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Andi Irawan. Kasi Trantibum Kab. Kep. Meranti



Ardath. Kabid Operasi dan Penegakan Perda Kab. Kep. Meranti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Satpol PP Kab. Kep. Meranti



Tunjiarto, Kasatpol PP Kab. Kep Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Faizal. Waria Kab. Kep. Meranti

